



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5929

KEUANGAN OJK. Bank. Modal. Kewajiban.
Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 34 /POJK.03/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
BANK UMUM

I. UMUM

Sejalan dengan standar internasional “*Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System*” yang lebih dikenal dengan Basel III, Bank dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank sehingga Bank lebih mampu menyerap potensi kerugian.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum antara lain dengan melakukan penyesuaian terhadap persyaratan instrumen modal dan komponen modal Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Pembentukan tambahan modal selain modal minimum berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Bank Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dipenuhi dari bagian dana usaha yang ditempatkan dalam CEMA.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Pengelompokan BUKU mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang”
adalah Bank Indonesia.

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang”
adalah Bank Indonesia.

Angka 6

Pasal 10

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana usaha” adalah penempatan yang berasal dari kantor pusat bank pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri setelah dikurangi dengan penempatan yang berasal dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri pada:

1. kantor pusat;
2. kantor bank yang bersangkutan di luar negeri; dan
3. kantor lainnya seperti perusahaan terelasi dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang telah dinyatakan sebagai dana usaha (*declared* dana usaha) dan harus selalu tercatat setiap waktu di Indonesia selama kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri beroperasi di Indonesia.

Dana usaha tidak termasuk komponen dalam rekening antar kantor yang bukan merupakan dana bersih seperti kewajiban bunga dan kewajiban lainnya serta tagihan bunga dan tagihan lainnya.

Penempatan mencakup penempatan pada seluruh aset keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laba ditahan” adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh kantor pusatnya diputuskan untuk ditahan di kantor cabangnya di Indonesia.

Yang dimaksud dengan “laba tahun lalu” adalah seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh kantor pusat.

Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu seluruh kerugian menjadi faktor pengurang modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.

Dalam hal pada tahun buku berjalan bank mengalami kerugian, seluruh kerugian menjadi faktor pengurang modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan kantor pusatnya sebagai cadangan umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “saldo surplus revaluasi aset tetap” adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik bank.

Pengakuan surplus revaluasi aset tetap mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai aset tetap.

Huruf f

Pengertian aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan jumlah dana usaha yang dinyatakan mengacu kepada ketentuan mengenai pinjaman luar negeri.

Angka 7

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Instrumen modal inti utama bersifat subordinasi terhadap antara lain pemegang instrumen yang

memenuhi kriteria modal inti tambahan, modal pelengkap, deposito, dan kreditur.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian fitur bersifat permanen antara lain tidak terdapat ekspektasi bahwa penerbit akan membeli kembali, atau aktivitas lain yang dapat memberikan ekspektasi tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1

Termasuk kewajiban legal dan kontraktual adalah kewajiban legal dan kontraktual yang jatuh tempo pada saat pembayaran dividen atau imbal hasil akan dilakukan.

Yang dimaksud dengan “kewajiban legal” adalah kewajiban yang timbul karena perbuatan dan/atau peristiwa hukum tertentu.

Yang dimaksud dengan “instrumen modal lainnya” adalah instrumen modal inti tambahan dan instrumen modal pelengkap.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tujuan tertentu untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah diakui sebagai komponen modal disetor yaitu sebagai persediaan saham dalam rangka program *employee stock option* atau *management stock option* atau menghindari upaya *take over*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pasar modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “selisih lebih

penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

Huruf b)

Pengertian aset keuangan yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “saldo surplus revaluasi aset tetap” adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik Bank. Pengakuan saldo surplus revaluasi aset tetap mengikuti standar akuntansi keuangan mengenai aset tetap.

Angka 2

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagai cadangan umum.

Huruf c)

Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak mencakup:

- 1) laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan
- 2) laba ditahan (*retained earnings*) yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

Huruf d)

Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak dan pembayaran dividen.

Huruf e)

Dalam hal berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, calon pemegang saham Bank atau dana setoran modal diketahui tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau sebagai modal, dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “selisih kurang penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank

dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Huruf b)

Pengertian aset keuangan yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Angka 2

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “rugi tahun-tahun lalu” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank pada tahun-tahun lalu.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “rugi tahun berjalan” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank dalam tahun buku berjalan.

Huruf d)

Yang dimaksud dengan “selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif” adalah selisih kurang antara total PPA (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh aset produktif) yang wajib dibentuk sesuai ketentuan mengenai penilaian kualitas aset Bank dengan

total cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*) atas seluruh aset produktif (secara individu dan secara kolektif) sesuai standar akuntansi keuangan.

Huruf e)

Selisih kurang ini timbul karena jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi (*mark to market*) dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang mempertimbangkan berbagai faktor tertentu antara lain karena posisi yang kurang likuid melebihi jumlah penyesuaian yang dipersyaratkan sesuai standar akuntansi keuangan mengenai pengukuran instrumen keuangan, khususnya instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, penyesuaian terhadap hasil valuasi instrumen keuangan akan langsung mengurangi atau menambah nilai tercatat instrumen keuangan.

Huruf f)

Yang dimaksud dengan “PPA non-produktif” adalah cadangan yang wajib dibentuk untuk aset non-produktif sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank.

Huruf g)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Hal ini terjadi apabila Bank menetapkan untuk mengukur kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value option*) sesuai standar akuntansi keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*)” adalah keuntungan yang diperoleh Bank sebagai kreditur asal (*originator*) atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi yang bersumber dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (*expected future margin*) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa (*servicing income*).

Angka 10**Pasal 15****Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka memperoleh persetujuan pengawas, Bank tidak dapat mengasumsikan atau menciptakan ekspektasi pasar bahwa persetujuan pengawas akan diberikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fitur *step-up*” adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga atau imbal hasil apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf e

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan kondisi dimana Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) dan memerintahkan Bank untuk mengkonversi instrumen modal inti tambahan menjadi saham biasa atau melakukan *write down*. Dampak dilakukan *write down* antara lain

pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

Dalam dokumentasi penerbitan wajib terdapat klausul yang menyatakan bahwa instrumen modal inti tambahan dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* apabila terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf f

Instrumen modal inti tambahan bersifat subordinasi terhadap antara lain deposito, kreditur, dan pemegang instrumen yang memenuhi kriteria modal pelengkap.

Huruf g

Dalam hal imbal hasil tidak dibayarkan maka tidak menyebabkan adanya pembatasan pembayaran dividen atau kupon, untuk instrumen lain, kecuali untuk saham biasa (*common stock*).

Huruf h

Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap Risiko Kredit” adalah tingkat dividen atau imbal hasil yang ditetapkan berdasarkan peringkat atau tingkat Risiko Kredit Bank penerbit.

Huruf k

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Contoh memberikan ekspektasi adalah mempersiapkan kriteria atau kondisi tertentu yang memungkinkan opsi beli (*call option*) dapat dilakukan, kecuali apabila kriteria atau kondisi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal ini.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang yaitu antara lain persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan kompensasi kepada investor apabila Bank menerbitkan instrumen modal baru dengan harga yang lebih rendah.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi rentabilitas Bank dalam keadaan yang baik” adalah apabila eksekusi opsi beli (*call option*) tersebut tidak mengganggu kelangsungan rentabilitas Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kualitas sama atau lebih baik” adalah instrumen modal yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inti tambahan.

Angka 11

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Pajak tangguhan dikurangkan sebesar 100% (seratus persen) baik atas perhitungan pajak tangguhan pada tahun-tahun lalu maupun pada tahun berjalan.

Pajak tangguhan merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan standar akuntansi keuangan mengenai akuntansi pajak penghasilan.

Dalam perhitungan KPMM secara individu, pajak tangguhan yang dikeluarkan sebesar selisih lebih dari aset pajak tangguhan dikurangi kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan yang dikurangkan dari aset pajak tangguhan tidak termasuk kewajiban pajak tangguhan yang terkait dengan *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya.

Dalam hal terjadi selisih kurang, perhitungan pajak tangguhan yang akan dikeluarkan adalah nihil.

Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, aset pajak tangguhan satu perusahaan tidak boleh saling hapus dengan kewajiban pajak tangguhan perusahaan lain dalam kelompok usaha Bank.

Oleh karena itu, pengaruh pajak tangguhan dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi harus dihitung dan dikeluarkan secara terpisah untuk masing-masing entitas.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan modal inti utama, aset pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.

Huruf b

Pengertian *goodwill* mengacu pada standar akuntansi keuangan.

Goodwill diperhitungkan sebagai faktor pengurang baik dalam perhitungan modal minimum Bank secara individu maupun secara konsolidasi.

Goodwill yang dikurangkan dari modal inti utama mencakup *goodwill* baik yang berasal dari penyertaan modal Bank kepada entitas yang dikonsolidasikan maupun yang tidak dikonsolidasikan, contohnya perusahaan asuransi.

Goodwill yang dikurangkan dari modal inti utama adalah sebesar nilai tercatat *goodwill* dikurangi kewajiban pajak tangguhan yang terkait dengan *goodwill*.

Huruf c

Pengertian aset tidak berwujud lainnya mengacu kepada standar akuntansi keuangan mengenai aset tidak berwujud.

Seluruh aset tidak berwujud lainnya diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti utama.

Contoh aset tidak berwujud lainnya antara lain *copyright*, hak paten, dan hak milik intelektual (*intellectual property right*) lainnya termasuk aplikasi piranti lunak (*software*) yang dikembangkan oleh Bank.

Aset tidak berwujud lainnya yang dikurangkan dari modal inti utama adalah sebesar nilai tercatat aset tidak berwujud dikurangi kewajiban pajak tangguhan yang terkait dengan aset tidak berwujud.

Huruf d

Nilai penyertaan yang diperhitungkan adalah nilai buku yang tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca).

Huruf e

Kekurangan modal (*shortfall*) diperhitungkan sebagai faktor pengurang hanya dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi.

Kekurangan modal (*shortfall*) perusahaan asuransi dari RBC minimum diperhitungkan apabila perusahaan dimaksud tidak dapat memenuhi RBC minimum sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf f

Perlakuan terhadap eksposur sekuritisasi sebagai pengurang modal atau diperhitungkan sebagai ATMR mengacu pada ketentuan mengenai sekuritisasi aset.

Yang dimaksud dengan “eksposur sekuritisasi” adalah kredit pendukung (*credit enhancement*), fasilitas likuiditas (*liquidity support*), dan efek beragun aset (*asset backed securities*).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan kondisi dimana Bank berpotensi

terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) dan memerintahkan Bank untuk mengkonversi instrumen modal pelengkap menjadi saham biasa atau melakukan *write down*. Dampak dilakukan *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

Dalam dokumentasi penerbitan wajib terdapat klausul yang menyatakan bahwa instrumen modal pelengkap dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* apabila terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Instrumen modal pelengkap bersifat subordinasi terhadap antara lain deposito dan kreditur.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam pengertian diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap Risiko Kredit” adalah tingkat dividen atau imbal hasil yang ditetapkan berdasarkan peringkat atau tingkat Risiko Kredit Bank penerbit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fitur *step-up*” adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga atau imbal hasil apabila opsi beli tidak dieksekusi

pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf i

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Contoh memberikan ekspektasi adalah mempersiapkan kriteria atau kondisi tertentu yang memungkinkan opsi beli (*call option*) dapat dilakukan, kecuali apabila kriteria atau kondisi tersebut adalah sebagaimana tercantum pada Pasal ini.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi rentabilitas Bank dalam keadaan yang baik” adalah apabila eksekusi opsi beli (*call option*) tersebut tidak mengganggu kelangsungan rentabilitas Bank.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kualitas sama atau lebih baik” adalah instrumen modal yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap.

Angka 2

Batasan modal pelengkap diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal pelengkap yang tersedia.

Contoh “jumlah yang berbeda”:

Modal pelengkap yang dieksekusi adalah Rp500 juta namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal pelengkap menjadi paling tinggi sebesar Rp400 juta.

Dengan kondisi ini, Bank dapat menggantikan modal pelengkap sebesar Rp400 juta.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “metode garis lurus” adalah perhitungan amortisasi secara prorata.

Ayat (4)

Amortisasi dihitung berdasarkan nilai instrumen modal yang telah memperhitungkan pengurangan dari cadangan pelunasan (*sinking fund*).

Ayat (5)

Contoh ilustrasi pelaksanaan amortisasi:

- a. Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli pada akhir tahun kelima. Dalam kondisi ini, Bank mulai menghitung amortisasi sejak tahun pertama.
Apabila pada akhir tahun kelima, Bank tidak mengeksekusi opsi beli (*call option*), mulai awal tahun keenam obligasi subordinasi dapat diperhitungkan kembali dalam perhitungan KPMM dengan memperhatikan batasan yang dipersyaratkan, termasuk kewajiban untuk memperhitungkan amortisasi.
- b. Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli (*call option*) setelah lewat tahun

kelima. Dalam kondisi ini, sisa jangka waktu instrumen pada awal penerbitan adalah 5 (lima) tahun. Amortisasi mulai diperhitungkan oleh Bank sejak tahun pertama.

Setelah lewat tahun kelima sampai dengan jatuh tempo, Bank tidak dapat memperhitungkan kembali obligasi subordinasi sebagai modal pelengkap meskipun Bank belum mengeksekusi opsi beli (*call option*).

Angka 13

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan adalah:

1. saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) secara kumulatif (*cumulative preference share*);
2. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, bersifat kumulatif dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap (*cumulative subordinated debt*); dan
3. instrumen utang yang memiliki karakteristik seperti modal yang secara otomatis tanpa persyaratan dapat dikonversi menjadi saham setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (*mandatory convertible bond*). Kondisi dan nilai konversi harus ditetapkan pada saat penerbitan yang besarnya sejalan dengan kondisi pasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan instrumen modal pelengkap karena harga pasar instrumen modal lebih tinggi dari nilai nominal.

Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan instrumen modal pelengkap karena harga pasar instrumen modal lebih rendah dari nilai nominal.

Huruf c

Pembentukan cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank.

Contoh:

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk sebesar Rp15 juta dan ATMR Bank untuk Risiko Kredit sebesar Rp1 miliar.

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap paling tinggi 1,25% dari Rp1 miliar yaitu sebesar Rp12,5 juta.

Dalam hal ini terdapat kelebihan cadangan umum sebesar Rp2,5 juta yang tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap.

Ayat (2)

Kelebihan cadangan umum PPA atas aset produktif sesuai dengan contoh pada penjelasan ayat (1) huruf c yaitu sebesar Rp2,5 juta menjadi faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

Angka 14

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pembelian kembali instrumen modal inti utama, modal inti tambahan atau modal pelengkap yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank menjadi faktor pengurang masing-masing komponen modal yang bersangkutan.

Contoh 1:

Termasuk dalam pembelian kembali instrumen modal yang harus dikurangkan dari modal inti utama adalah antara lain pembelian kembali instrumen modal yang telah diterbitkan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh 2:

Termasuk dalam pembelian kembali instrumen modal yang harus dikurangkan dari modal inti tambahan antara lain eksekusi opsi beli (*call option*).

Huruf b

Penempatan dana pada instrumen utang yang telah diakui sebagai komponen modal Bank lain menjadi faktor pengurang modal bagi Bank yang melakukan penempatan dana pada komponen modal yang memiliki kualitas sama dan/atau lebih baik.

Contoh 1:

Bank A memiliki komponen modal pelengkap sebesar Rp100 miliar.

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20 miliar.

Dalam kondisi ini, modal pelengkap Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$Rp100 \text{ miliar} - Rp20 \text{ miliar} = Rp80 \text{ miliar}$

Rp80 miliar tersebut di atas selanjutnya diakui sebagai modal pelengkap dengan memperhatikan batasan modal pelengkap yang diperkenankan.

Contoh 2:

Bank A memiliki komponen modal pelengkap sebesar Rp10 miliar dan modal inti utama sebesar Rp100 miliar.

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20 miliar.

Dalam kondisi ini, modal pelengkap Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$Rp10 \text{ miliar} - Rp20 \text{ miliar} = (Rp10 \text{ miliar})$

Rp10 miliar tersebut di atas selanjutnya akan dikurangkan terhadap modal inti utama Bank A.

Contoh 3:

Bank A hanya memiliki komponen modal inti utama sebesar Rp100 miliar dan tidak memiliki komponen modal lainnya.

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20 miliar.

Dalam kondisi ini, modal inti utama Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$Rp100 \text{ miliar} - Rp20 \text{ miliar} = Rp80 \text{ miliar}.$

Huruf c

Pengaturan mengenai kepemilikan silang mengacu pada Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.

Kepemilikan silang menjadi faktor pengurang modal pada komponen modal yang memiliki kualitas sama dan/atau lebih baik bagi Bank yang melakukan penempatan dana.

Kepemilikan silang yang telah menjadi faktor pengurang modal tidak lagi diperhitungkan baik

dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit maupun faktor pengurang modal lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 41

Ayat (1)

Termasuk posisi yang kurang likuid adalah portofolio yang terkonsentrasi dan berpotensi tidak memiliki pasar yang aktif dan memadai.

Yang dimaksud dengan memiliki “pasar yang aktif dan memadai” adalah aset harus memiliki pasar repo atau jual putus (*outright sale*) yang aktif sepanjang waktu, yang antara lain ditunjukkan dengan:

1. terdapat bukti historis mengenai keluasan pasar (*market breadth*) dan kedalaman pasar (*market depth*) antara lain:
 - a. rendahnya *spread* antara *bid* dan *ask price*;
 - b. tingginya volume perdagangan;
 - c. banyak dan beragamnya jumlah peserta pasar; dan/atau
2. terdapat infrastruktur pasar yang handal.

Faktor-faktor tertentu mencakup antara lain rata-rata dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang kuotasi penawaran dan permintaan (*bid* atau *ask spreads*), serta ketersediaan kuotasi pasar.

Ayat (2)

Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan (neraca) dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.

Pasal II

Cukup jelas.